

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBOLEHAN ABORSI PADA KASUS KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN

**Dewi Indriani**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
dewiindriani@stiba.ac.id

**Zulfiah Sam**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar  
Zulfiahsam06@gmail.com

**Siti Yudianti**

Muslimah Wahdah Daerah Palu  
Siti\_yudianti@yahoo.co.id

---

**Keywords :**

Abortion, Rape, Medical emergency, Health Act article 75

---

**ABSTRACT**

*Abortion is a prohibited act in both Islamic and positive law, but Article 75 of the Health Act provides exceptions for indications of medical emergencies and pregnancy as a result of rape which can cause psychological trauma to rape, then its application is regulated in Government Regulation No. 61 of 2014. This study aims to find out and understand the perspective of Islamic law regarding the abortion exception in Government Regulation No. 61 of 2014 with indications of medical emergencies and rape victims. The problems that the authors raise in this study are; First, what is the concept of abortion implementation referred to in Government Regulation No. 61 of 2014 in accordance with Islamic law ?. Second, how is the perspective of Islamic law on the concept of Government Regulation No. 61 of 2014 concerning exceptions to the prohibition of abortion with indications of medical emergencies and rape victims ?. To get answers to the above problems, the writer uses descriptive qualitative (non-statistical) research, which focuses on the study of texts and texts. And use the method of normative theological approach. The research results found are as follows; First the concept of legal abortion in PP No. 61 of 2014 is in accordance with the stipulation of emergency rules both in determining emergency cases and in avoiding interpretations arising from the abortion. Second, the concept of legal abortion in PP No. 61 of 2014 does not conflict with Islamic law.*

---

**Kata kunci :**

Aborsi, Perkosaan, Parurat medis, Undang-Undang Kesehatan pasal 75

---

**ABSTRAK**

Aborsi adalah tindakan yang terlarang dalam hukum Islam maupun hukum positif, namun dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 75 diberikan pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis perkosaan, selanjutnya penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam tentang pengecualian aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun

---

2014 dengan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Apakah konsep pelaksanaan aborsi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 sesuai dengan hukum Islam?. *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang pengecualian larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan?. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan teologis normatif. Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama* konsep aborsi legal dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 sesuai dengan penetapan kaidah *darurat* baik dalam menentukan kasus *darurat* maupun dalam menghindari *mafsadat* yang timbul dari tindakan aborsi tersebut. *Kedua*, Konsep aborsi legal dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

## PENDAHULUAN

*Islām rahmatan lil ‘ālamīn* adalah sebuah gagasan klasik yang termaktub dalam Alquran sejak 14 abad silam, yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa pengecualian dan diferensiasi antar etnis, warna kulit dan juga agama. Maṣlahat yang menjadi *maqāṣid* atau tujuan syariat Islam yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw merupakan interpretasi dari *Islām rahmatan lil ‘ālamīn* itu sendiri. Indikator terwujudnya sebuah maṣlahat dapat dilihat dari lima hal yang dikenal dengan istilah *al-Ḍarūrah al-Khamsah*, yang terdiri dari *hiḏhu al-dīn* (menjaga agama), *hiḏhu al-nafs* (menjaga jiwa), *hiḏu al-‘aql* (menjaga akal), *hiḏu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hiḏu al-māl* (menjaga harta). Oleh karenanya syariat Islam menetapkan syirik, berzina, dan membunuh sebagai 3 dosa besar yang wajib dihindari oleh seorang muslim.

Islam memuliakan jiwa dan menjaga eksistensinya dengan memberlakukan hukum *qisās*. Dalam hal ini janin termasuk dalam kehidupan yang harus dihormati, layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa *qatlu syibhi al-‘amdi* yang diabadikan dalam hadis *ṣahih* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwasanya dua orang wanita dari suku Huḏail terlibat dalam sebuah pertengkaran, tiba-tiba salah seorang dari mereka melempar batu kerikil kepada wanita yang lainnya, namun atas kehendak Allah SWT batu tersebut dapat membunuh lawannya dan juga membunuh janin yang ada dalam kandungannya. Lalu kaum mereka membawa masalah ini kepada Rasulullah saw, dan beliau memutuskan ganjaran atas perbuatan yang menyebabkan kematian janin adalah kewajiban membayar *diyāt*. *Diyāt* janinnya berupa *ghurrah* (budak laki-laki atau wanita) serta menetapkan *diyāt* korban ibu janin tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya<sup>1</sup>.

Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat, karena tingkat praktek aborsi terlebih aborsi ilegal yang sangat tinggi. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau lebih dikenal dengan BKKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan kata lain, ada sekitar 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi menduduki peringkat pertama penyebab kematian dibandingkan kanker dan penyakit jantung. Dan di ASEAN, Indonesia merupakan yang tertinggi dalam angka mortalitas atau kematian ibu<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, jilid 13, (Cet. I; t.t: muassasah ar Risalah, 2001 M/1421 H), h. 132.

<sup>2</sup>“Statistik Aborsi”, *Cintailah Kehidupan*. [www.aborsi.org/statistik.htm](http://www.aborsi.org/statistik.htm) (5 April 2019).

<sup>3</sup>Moh. Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Sosial Humaniora 4, No. 1 (2011), h. 13.

Hukum positif di Indonesia telah melarang *abortus provocatus* dan mengancam pelaku aborsi dengan sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan no 36 tahun 2009 berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar<sup>4</sup>, akan tetapi dalam UU Kesehatan tersebut pada pasal 75 diberikan pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis perkosaan<sup>5</sup>, yang penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014<sup>6</sup>. Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang pengecualian larangan aborsi pada kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan ?.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah konsep pelaksanaan aborsi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 sesuai dengan hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang pengecualian larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan?

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan teologis normatif.

Dari pengamatan penulis telah ada beberapa penelitian terkait aborsi pada kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan diantaranya:

- a. Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam, jurnal tersebut membahas tentang kebolehan aborsi pada kasus korban pemerkosaan dan darurat medis yang mengancam nyawa sang ibu menurut hukum islam<sup>7</sup>.
- b. Legalisasi aborsi dalam perspektif medis dan yuridis, jurnal yang ditulis oleh khoirul Bariyah dan khairul Muttaqin tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pelegalan aborsi darurat medis dan kasus perkosaan, dengan hasil bahwa

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 145

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 31-39

<sup>7</sup>Munawwaroh, "Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam" mizan 3, no 2 (2015): h. 158

menurut hukum islam hanya kehamilan yang mengancam nyawa ibu yang dapat digugurkan adapun cacat fisik dan korban pemerkosaan tidak boleh<sup>8</sup>.

- c. Medis Sebagai pendekatan dalam pengkajian Islam (studi kasus aborsi) jurnal yang ditulis oleh M. Saeful Amri mengatakan bahwa aborsi dibolehkan syariat jika mengancam jiwa sang ibu<sup>9</sup>.

Namun dari semua penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang pengecualian larangan aborsi pada kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji aturan yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014, mulai dari pengecualiannya sampai pada konsep penetapan darurat medis dan penanganannya.

## PEMBAHASAN

### a. Pendapat dan Dalil Ulama Perihal Aborsi

Terkait dengan penciptaan janin dan penyebutannya sebagai manusia, al-Qur'an dan hadis Nabi menjelaskan proses perkembangan janin dalam kandungan ibu, baik secara sekilas maupun terperinci. Berikut dalil-dalil yang menyebutkan tentang proses perkembangan janin:

#### 1) Dalil dari al-Qur'an

##### 1. Surah al-Hajj ayat 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْنًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahnya:

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim, kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu

---

<sup>8</sup>khairul Bariyyah dan khairul Muttaqin, "Legalisasi aborsi dalam perspektif medis dan yuridis", *al ihkam* 11, no. 1 (2016): h. 145.

<sup>9</sup>M. Saeful Amri, "Medis Sebagai pendekatan dalam pengkajian Islam (studi kasus aborsi)" *al Qadah* 6, no 2 (2019): h.204.

sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah. (Q.S al-Hajj/22: 5)<sup>10</sup>

## 2. Surah al-Mu'minun ayat 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah (12), Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13), Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu uyang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.(14) (Q.S al-Mu'minun/23: 12-14)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan proses penciptaan manusia dan perkembangan janin dengan rinci. Dijelaskan bahwasanya awal mula penciptaan manusia dari tanah, kemudian keturunan selanjutnya diciptakan dari *nufah* (sperma) yang berasal dari air mani yang terpancar, setelah satu sel sperma bertemu dengan ovum lalu menyatu dan bergantung pada dinding rahim, selang beberapa waktu ia akan bertransformasi menjadi *'alaqah* (segumpal darah, dalam istilah biologi disebut zigot), selanjutnya ia akan berubah menjadi *muḍḡah* (segumpal daging, dalam istilah biologi disebut embrio). Kemudian setelah menjadi embrio, Allah akan menumbuhkan tulang belulang darinya untuk membentuk kerangka manusia yang kemudian dilapisi dengan daging. Kemudian dimulailah perkembangan janin ke bentuk manusia yang indah.

<sup>10</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (t. Cct; Jakarta: al-Fatih, 2014), h. 332.

<sup>11</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342.

Demikian al-Qur'an menjelaskan perkembangan janin menjadi manusia dengan lugas dan jelas. Akan tetapi, ayat-ayat al-Qur'an di atas tidak menyebutkan waktu ditiupkannya ruh ke tubuh manusia, sedangkan seorang manusia tanpa ruh akan disebut dengan bangkai, dan ulama-ulama fikih menjadikan peniupan ruh sebagai indikator boleh tidaknya perilaku aborsi dilakukan. Informasi mengenai hal ini terdapat pada hadis nabi saw berikut:

1. Hadis yang mengabarkan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 120 hari penciptaannya sebagai janin dalam perut ibu, dengan kelipatan 40 hari (usia *takhalluq*) pada tiap tahapannya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيئَهُ أَوْ سَعِيدَهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.... (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya:

Hasan bin Rabi' mengabarkan, Abu al-Ahwas mengabarkan, dari al-A'masy, dari Zaid bin Wahab, Abdullah Berkata: Rasulullah saw bersabda dan ia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, beliau bersabda: 'sesungguhnya kamu diciptakan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah dengan masa yang sama, kemudian menjadi mudghah dalam masa yang sama pula, kemudian Allah mengutus seorang malaikat dan memerintahkannya untuk meniupkan ruh kepadanya...(H.R Bukhari: 3208)

2. Hadis yang diriwayatkan dari Huzaiifah bin Asid al-Ghifariy yang mengabarkan bahwasanya ruh ditiupkan pada saat kehamilan berusia 42 hari.

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعتُ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِالنُّطْقَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَدْرَكَكَ أَمْ أَنْتَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ،

<sup>12</sup>Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jāmi' al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar min Umūri Rasūlillah Shallallahu 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi: Shahīh al-Bukhariy*, Jilid 4, (Cet. I; t.t: Dār Thauq al-Najāh, 2001 M/1422 H), h. 110.

وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلِكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ (رواه مسلم)<sup>13</sup>

Artinya:

Dari Huzaifah bin al-Ghifariy ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila nutfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ra Rabbi, laki-laki ataukah perempuan? bagaimana rezekinya? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu." (H.R.Muslim: 2645) Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan malaikat menulisnya, kemudian dia (malaikat) bertanya, Ya Rabbi, bagaimana ajalnya? Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, Ya Rabbi,

3. Hadis yang mengabarkan bahwasanya peniupan ruh terjadi pada hari ke-40 atau 45 (*takhalluq*);

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَدْخُلُ الْمَلِكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَوِّرُ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسَةَ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيَكْتُبَانِ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْكَرٌ أَوْ أَنْثَى؟ فَيَكْتُبَانِ، وَيَكْتُبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطَوَّى الصُّحُفُ، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ (رواه مسلم)<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Huzaifah bin Asid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, malaikat akan meniupkan ruh pada janin setelah ia mendekam selama empat puluh, atau empat puluh lima hari. Kemudian malaikat bertanya, 'ya Rabbi, apakah nasibnya akan sengsara atau bahagia?', maka ditentukanlah antara keduanya. Kemudian dia (malaikat) bertanya, Ya Rabbi, apakah dia laki-laki atau perempuan? maka ditentukanlah antara keduanya, Kemudian ditetapkan baginya amalan-amalannya,

<sup>13</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl ila Rasulillah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Jilid 4, (t. Cet; Beirut: Dār Ihya al-Turāts al-'Arabi, t.th.), h. 2037.

<sup>14</sup>Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl ila Rasulillah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Jilid 4, h. 2037.

kiprahya di dunia, ajalnya, dan rezekinya, kemudian ditutuplah lembaran takdir, maka tidak ditambah dan tidak dikurangi apa yang ada di dalamnya.” (H.R.Muslim: 264)

Hadits-hadits di atas memberikan informasi yang berbeda-beda mengenai kapan ruh ditiupkan, dan hal ini menjadi salah satu sebab ikhtilāf atau kontroversi ulama tentang hukum perilaku aborsi. Karena ruh merupakan indikator kehidupan manusia bermula. Beberapa ulama melarang aborsi pada saat kehamilan berusia 40 hari yaitu pada tahapan nutfah masa takhalluq atau pembentukan janin, ada pula ulama yang mengatakan tindak aborsi boleh dilakukan pada saat janin masih dalam tahapan nutfah, tapi pada tahapan ‘alaqah dan mudghah haram hukumnya, ada pula pendapat konservatif yang sama sekali tidak membolehkan aborsi atau mengharamkannya dengan mutlak karena menurut mereka janin yang ada dalam kandungan ibu merupakan hal yang harus dihormati, dan penggugurannya merupakan tindak pidana berkonsekuensi diyat bagi pelakunya. Adapun pendapat ulama fikih tentang hukum aborsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Mazhab Hanafiyah

Menurut ulama mazhab hanafiyah, aborsi boleh dilakukan meski telah terjadi konsepsi, selama janin belum terbentuk. Dan hal tersebut tidak akan terjadi sampai usia kehamilan lewat dari 120 hari atau 3 bulan. Karena pada masa itu kandungan masih berupa darah yang menggumpal dan belum ditiupkan ruh. Seorang ulama lain dari mazhab ini mengatakan apabila aborsi dilakukan tanpa alasan yang syar’i maka aborsi tersebut dihukumi Makruh. Hukum makruh pada kalangan Hanafiyah berarti karāhiyah al-tahrīm, yaitu makruh yang lebih dekat pada haram, maka pelaku yang melakukan aborsi diganjarakan dosa atas perbuatannya. Adapun tindakan aborsi yang berdasarkan alasan syar’i atau adanya indikasi kedaruratan medis, seperti ASI yang terhenti setelah tampak kehamilan seorang wanita, dan ayah dari janin tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menyewa penyapih, disertai kekhawatiran akan kebinasaan janin tersebut jika ia dilahirkan ke dunia, maka hukum aborsi pada kondisi tersebut mubāh mutlaq dengan syarat usia kehamilan belum melewati 120 hari.<sup>15</sup>

Beberapa ulama dari mazhab ini mengatakan hukum aborsi adalah Makruh, bahkan ketika janin belum ditiupkan ruh. Karena ketika air mani telah masuk ke dalam rahim, maka kehidupan baru telah tercipta. Beliau menganalogikan hal tersebut dengan hukum penjatuhan denda bagi seorang muhrim (yang tengah berihram) saat memecahkan telur seekor binatang buruan, karena asal muasal binatang buruan adalah telurnya. Maka,

---

<sup>15</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhayli, *Fiqhu al-Islām wa adillatuhu (al-Syāmil lil Adillati al-Syar’iyyah wa al-Arāi al-Mazhabiyyah wa Ahammu al-Nadzariyyāt wa Tahqīq al-Ahādits al-Nabawiyyah wa Takhrijuha)*, Jilid 4, h. 2647.

pengguguran yang dilakukan kepadanya dihukumi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa, yakni hukum yang berlaku bagi manusia pada umumnya.<sup>16</sup>

## 2. Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah termasuk mazhab konservatif yang menyatakan bahwa hukum pengguguran kandungan atau aborsi Harām Muṭlaq, termasuk aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari, yakni tahap awal pembentukan janin. Salah seorang ulama bermazhab Malikiyah mengatakan dalam al-Qawānīn al-Fiqhiyyah bahwasanya sperma yang telah bertemu ovum dan berada dalam rahim tidak boleh digugurkan. Keharaman itu menjadi lebih berat jika melewati masa penciptaan 40 hari, dan menjadi sangat berat jika janin telah diberikan nyawa, karena hal itu sama dengan membunuh nyawa manusia. Dan pendapat ini disetujui oleh Imam al-Gazāliy dan Zāhiriyy.<sup>17</sup>

## 3. Mazhab Syafi'iyah

Ulama dari mazhab syafi'iyah menetapkan hukum aborsi Mubah ma'a al-Karāhah ketika janin telah memasuki usia kehamilan 40 hari (40 hari, 42 hari, 45 hari) yakni tahapan awal pembentukan janin, dengan syarat atas persetujuan dari pihak suami dan istri, dan untuk pencegahan bahaya yang akan melanda ibu hamil jika kehamilan diteruskan. Dan apabila janin mencapai 40 hari dari usia kehamilan, hukum aborsi menjadi haram secara mutlak. Menurut mazhab ini janin pada masa nūfah dalam persiapan menerima ruh tidak boleh digugurkan, maka janin dalam masa perkembangan 'alaqah dan muḍḡah lebih utama karena pada masa itu ruh akan ditiupkan.<sup>18</sup>

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah lain, Imam al-Ghazali menyetujui pendapat konservatif mazhab Malikiyah. Dalam Ihya 'Ulum al-ddīn beliau berpendapat bahwa aborsi merupakan tindak pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Menurutnya kehidupan dimulai sejak pertemuan antara air sperma dan ovum didalam rahim perempuan.<sup>19</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh termasuk tindak pidana yang sangat keji, setingkat dibawah pembunuhan bayi hidup-hidup. Ulama fikih dari kalangan mazhab ini berselisih pendapat pada kandungan yang belum ditiupkan ruh (nūfah), sebagian ulama mengatakan: nūfah tidak terkena hukum aborsi atau pengguguran, dan sebagian lainnya mengatakan: nūfah memiliki hak untuk

---

<sup>16</sup>Jād al-Haq 'Ali Jād al-Haq, *Ahkām al-Syari'ah al-Islamiyyah fī Masā'il al-Thibbiyyah 'an al-Amrād al-Nisā'iyyah wa al-Shihhah al-Injābiyyah*, (Cet. III; Kairo: Universitas Al-Azhar, t.th.), h. 94.

<sup>17</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islām wa adillatuhu (al-Syāmil lil Adillati al-Syar'iyyah wa al-Arā'i al-Mazhabiyyah wa Ahammu al-Nadzariyyāt wa Tahqīq al-Ahādits al-Nabawiyyah wa Takhrijuha)*, Jilid 4, h. 2647.

<sup>18</sup>Ibrahim bin Muhammad Qasim bin Muhammad Rahim, *Ahkām al-Ijhaḍ fī al-Fiqh al-Islāmiy*, *Tesis* (Riyad: Universitas Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, 2002 M/ 1423 H), h. 284.

<sup>19</sup>Ibrahim bin Muhammad Qasim bin Muhammad Rahim, *Ahkām al-Ijhaḍ fī al-Fiqh al-Islāmiy*, *Tesis*, h. 267-268.

dihormati, dan penggugurannya tidak dibolehkan, dan setelah menempati rahim tidak ada alasan etis untuk mengeluarkannya.<sup>20</sup>

#### 4. Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah sependapat dengan mazhab Hanafiyah dalam pembolehan aborsi ketika usia kehamilan belum melewati 120 hari atau masih berada pada 40 hari tahapan pembentukan janin pertama, sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin. Dan setelah melewati masa-masa tersebut, atau ketika tanda-tanda kehidupan janin telah muncul, hukum aborsi berubah menjadi haram.<sup>21</sup>

Berdasarkan ikhtilaf ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi janin dibawah usia kehamilan 120 hari adalah sebagai berikut:

- a. Boleh sebelum 120 hari, sebelum masa ditiupkannya ruh kepada janin. Pendapat yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil Ulama Syafi'iyah.
- b. Boleh sebelum 40-45 hari (takhalluq). Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar ulama fikih Syafi'iyah, sebagian besar ulama fikih Hanabilah, dan sebagian kecil ulama Hanafiyah.
- c. Makruh cenderung haram, baik sebelum ataupun sesudah takhalluq (40 hari). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kecil ulama Hanafiyah.
- d. Haram mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Malikiyah, Imam al-Ghazali, Ibnu al-Jauziy, dan Ibnu Hazm al-Dzahiriyy.

#### b. Hukum Aborsi dengan Alasan Kedaruratan Medis dan Korban Perkosaan

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi semesta dan seisinya. Maka hukum yang ditetapkannya baik yang tujuannya diketahui atau tidak, merupakan suatu hal yang absolut kebaikannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam perintah untuk menegakkan qisās:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Terjemahnya:

Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (Q.S al-Baqarah: 179)<sup>22</sup>

Demikian pula dengan hukum aborsi, hukum restriktif yang meregulasinya merupakan bentuk pencegahan dari pertumpahan darah dan terjadinya kerusakan di

---

<sup>20</sup>Jād al-Haq 'Ali Jād al-Haq, *Ahkām al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Masā'il al-Thibbiyyah 'an al-Amrād al-Nisā'iyyah wa al-Shihhah al-Injābiyyah*, h. 94.

<sup>21</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhayliy, *Fiqhu al-Islām wa adillatuhu (al-Syāmil lil Adillati al-Syar'iyyah wa al-Arā'i al-Mazhabiyah wa Ahammu al-Nadzariyyāt wa Tahqīq al-Ahādits al-Nabawiyyah wa Takhrijuha)*, Jilid 4, h. 2648.

<sup>22</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 27.

muka bumi yang akan diakibatkan apabila perilaku aborsi dibolehkan secara mutlak. Namun demikian, hukum Islam tidak menafikan adanya pengecualian dalam suatu perkara berdasarkan kondisi yang memaksanya. Seperti firman Allah SWT berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمِسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)

Terjemahnya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S al-Maidah/5: 3)<sup>23</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya umat Islam dilarang keras (Haram) untuk mengonsumsi bangkai (hewan yang mati tanpa disebut nama Allah), darah, babi, dan sebagainya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Akan tetapi, pada akhir ayat Allah SWT yang Maha Pemurah memberikan pengecualian dari larangan tersebut dengan syarat dalam keadaan terpaksa karena rasa lapar yang dapat mengancam nyawanya, dan tidak ada alternatif makanan lain selain makanan haram tersebut untuk merealisasikan tujuan ditetapkannya suatu hukum atau lebih dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu *hifz u al-nafs*.

Pengecualian ini diterapkan juga dalam hukum aborsi atas dasar kedaruratan, dalam kaidah fikih disebutkan;

<sup>23</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

## الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>24</sup>

“Kedaruratan membolehkan hal-hal yang dilarang”

Aborsi pada kehamilan yang terindikasi dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin adalah kedaruratan yang mengubah hukum asal aborsi yang haram, bahkan pada beberapa kondisi diwajibkan, dan tanpa ada batasan usia kehamilan<sup>25</sup>. Lalu bagaimana dengan janin yang telah berusia 120 hari atau tiga pekan, yang telah menyandang predikat manusia (dengan ditiupkannya ruh) yang melekat padanya hak primer manusia untuk tidak dibunuh?, Allah berfirman dalam Q.S al An’am/7: 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S al-An’am/6: 151)<sup>26</sup>

Menurut ulama fikih dilema ini telah diselesaikan dengan kaidah fikih berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya :

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”

Mengingat nyawa ibu lebih berharga dibandingkan nyawa janin, dan ibu sebagai induk dari mana janin berasal. Ibu sudah memiliki eksistensi yang pasti, memiliki hak

<sup>24</sup>Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarhu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1989 M/ 1409 H), h. 185.

<sup>25</sup>Jād al-Haq ‘Ali Jād al-Haq, *Ahkām al-Syari’ah al-Islamiyyah fī Masā'il al-Thibbiyyah ‘an al-Amrād al-Nisā'iyyah wa al-Shihhah al-Injābiyyah*, h. 97.

<sup>26</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 148.

dan kewajiban, sementara janin belum. Karena itu, nyawa ibu tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin yang eksistensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban.<sup>27</sup>

Pada keadaan janin terindikasi penyakit genetik, atau cacat fisik maupun psikis (down syndrome) akibat pola hidup yang tidak sehat atau alasan lainnya, maka aborsi tersebut masuk dalam kategori *hajiyāt*. Untuk aborsi dengan sebab *hajiyāt* seperti di atas dan kehamilan akibat perkosaan, ulama Islam menetapkan batasan usia kehamilan yang *mubah* untuk diaborsi.

Kehamilan yang terindikasi penyakit genetik dan/atau cacat mental maupun fisik, yang dapat menyulitkan hidupnya jika ia dilahirkan maka ulama Islam berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Pendapat Pertama: kehamilan yang terindikasi mengidap penyakit genetik, cacat mental, dan/ atau fisik merupakan alasan yang syar'i untuk melakukan aborsi, sebelum ruh ditiupkan.
2. Pendapat Kedua: janin yang mengidap penyakit genetik, atau cacat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan aborsi sekalipun dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Mengingat dewasa ini alat-alat kedokteran telah mengalami perkembangan yang dapat mengobati banyak penyakit langka, dan memperbaiki cacat fisik sekalipun.<sup>28</sup>

Ulama Islam kontemporer berbeda pendapat dalam penetapan batas usia aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan masa ditiupkannya ruh kepada janin<sup>29</sup>;

- a. Pendapat pertama mengatakan tidak ada batasan usia kehamilan bagi korban perkosaan untuk melakukan aborsi, baik itu sebelum atau sesudah ditiupkan ruh kepada janinnya, dengan syarat indikasi pemerkosaan jelas ditemukan pada wanita tersebut.
- b. Pendapat kedua mengatakan batas usia kehamilan bagi wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi adalah 120 hari sebelum ditiupkannya ruh. Dan aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh sama dengan pembunuhan terhadap manusia, dan hal tersebut merupakan salah satu dari tiga dosa besar yang dilarang dalam Islam.
- c. Pendapat ketiga mengatakan batas usia kehamilan bagi korban perkosaan untuk melakukan aborsi adalah 40 hari menurut hadis yang menyebutkan peniupan ruh terjadi pada 40 hari pertama.

---

<sup>27</sup>Husein Muhammad, "Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer", Makalah Semiloka Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Jakarta, PPFNU, 2001, h. 6-7.

<sup>28</sup>Ibrahim bin Muhammad Qasim bin Muhammad Rahim, *Ahkām al-Ijihad fī al-Fiqh al-Islāmi*, Tesis, h. 270

<sup>29</sup>Aliy 'Adnān al-Fīl, *Ijhad al-Mar'ah al-Mugtashabah fī fiqh al-Islāmi wa al-Qānūn al-Wad'iy*, Majalah al-Huqūq Jilid 7, (Iraq: Universitas Mosul, t.th.), h. 495-496.

kecuali kehamilan akibat perkosaan tersebut terindikasi kedaruratan medis, maka tidak ada batas usia kehamilan untuk melakukan aborsi.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang hampir sama dengan ketentuan Undang-undang dalam membatasi aborsi bagi korban perkosaan yang mana batas maksimal usia kehamilan korban adalah 6 pekan (42 hari), sedangkan Majelis Ulama Indonesia menyatakan batas pelaksanaan aborsi selain dari kehamilan yang terindikasi darurat medis adalah 40 hari, selisih 2 hari.<sup>30</sup> Berikut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Darurat (الضرورة) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat (الحاجة) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang memperbolehkan aborsi adalah:
    - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
    - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si Ibu.
  - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
  - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

---

<sup>30</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*.

Berdasarkan penjelasan diatas, indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan dalam hukum Islam diamanahkan penetapannya pada pihak ahli dalam bidang tersebut, seperti dokter obstetrik dan ginekologi atau psikolog dan kriminolog bagi korban perkosaan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (Q.S al-Nahl/16: 43)<sup>31</sup>

Nabi Muhammad saw diakui sebagai seorang manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, akan tetapi dalam ayat di atas beliau disuruh untuk bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab sebelumnya (ketika beliau tidak tahu), yang menunjukkan bahwasanya tidak seorang pun di semesta ini yang memiliki pengetahuan paripurna melainkan Allah, singkat kata “di atas langit masih ada langit”.

Rasulullah saw juga telah menegaskan bahwa suatu urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya akan berakibat kebinasaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta aborsi ilegal mempengaruhi peningkatan angka kematian ibu yang tinggi. Aborsi merupakan hal yang berkaitan erat dengan hidup dan mati seseorang dan dalam kasus ini (indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan) aborsi dianggap sebagai solusi atas kemudahan yang menimpa wanita hamil dan/atau janin. Sebagai solusi atas kemudahan aborsi tidak boleh menimbulkan kemudahan lainnya, maka pelaku dan pembantu aborsi bagi kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan wajib mengingat konklusi dari pemaparan di atas sebagai berikut:

1. Aborsi hanya dibolehkan bagi kalangan yang membutuhkan, seperti kehamilan yang terindikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan,
2. Aborsi merupakan perbuatan kejahatan terhadap nyawa yang besar konsekuensi dunia dan akhiratnya, maka dalam menentukan kelayakan seseorang dapat melakukan aborsi diserahkan kepada pihak yang ahli dalam bidangnya (dokter *obgyn*),
3. Aborsi dengan alasan *hajiyat* memiliki masa tenggang waktu selama 40 hari dari masa haid terakhir. Aborsi yang dilakukan setelah berakhirnya masa tenggang, merupakan tindak kriminal terhadap nyawa yang ada konsekuensi hukumnya.
4. Sebelum dan setelah melakukan aborsi fasilitator tindak aborsi harus menasehati pelaku aborsi tentang keputusan yang akan diambilnya.
5. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli, untuk mengurangi risiko kematian saat dan/atau pasca aborsi ((الضرر لا يزال بمثلته))

---

<sup>31</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 272.

Batas usia kehamilan akibat perkosaan yang dibolehkan untuk melakukan aborsi adalah perbedaan kecil yang terdapat pada konsep aborsi dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi disebutkan batas usia kehamilan untuk melakukan aborsi adalah 6 minggu atau 42 hari, sedangkan dalam hukum Islam batas usia maksimum untuk melakukan aborsi berbeda-beda, dengan kelipatan terkecil 40 hari sampai dengan 120 hari, yang berdasarkan kemajemukan hadits Rasulullah saw dalam menyebutkan masa ditiupkannya ruh ke dalam janin.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep aborsi legal dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi meliputi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan harus ditentukan oleh Tim Kelayakan Aborsi dengan maksimal usia kehamilan 6 minggu atau 42 hari, dan hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli yang telah tersertifikasi, dan diselenggarakan pada fasilitas kesehatan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan penetapan kaidah *darurat* baik dalam menentukan kasus *darurat* maupun dalam menghindari *mafsadat* yang timbul dari tindakan aborsi tersebut.
2. Konsep aborsi legal dalam PP No. 61 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana kasus yang dikecualikan dalam PP No. 61 Tahun 2014 adalah sifatnya *darurat* atau minimal *haji* dan untuk kasus yang sifatnya *haji* dibatasi maksimal 6 pekan jika terpaksa harus dilakukan tindakan aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Aliy, 'A. F. (t.th.) *Ijhād al-Mar'ah al-Mugtashabah fi fiqh al-Islāmi wa al-Qānūn al-Waḍ'iy*, Majalah al-Huqūq Jilid 7. Iraq: Universitas Mosul.

Al-Syaibāni, A. B. H. (2001) *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, jilid 13, Cet. I; t.t: muassasah ar Risalah.

Al-Zuhayliy, W. B.\_M. (t.th.) *Fiqhu al-Islām wa adillatuhu*. Jilid 4. Cet. XII; Damaskus: Dār al-Fikr.

Al-Naisāburi, M. B. H. (1995). *Sahih Muslim*, Jilid 4. Cet 2; Beirut: Dār Ihya al-Turāts al-‘Arabi.

Al-Bukhariy, M. B. I. (2001). *Sahīh al-Bukhariy*. Jilid 4. Cet. I; t.t: Dār Thauq al-Najāh.

- Amri, M. S. (2019). Medis Sebagai pendekatan dalam pengkajian Islam (studi kasus aborsi) *Jurnal peradilan dan hukum keluarga Islam*, Vol 6, No 2 (*al-Qadah* 2019): p.195- 204.
- Badriyah, K. & Muttaqin, K. (2016). Legalisasi aborsi dalam perspektif medis dan yuridis. *Jurnal hukum dan pranata sosial*, Vol. 11, No. 1 (*al-Ihkam* 2016): p.121-147.
- Al-Haq, J. ‘A. ( t.th.). *Ahkām al-Syari’ah al-Islamiyyah fī Masā’il al-Thibbiyah ‘an al-Amrād al-Nisā’iyyah wa al-Shihhah al-Injābiyyah*. Cet. III; Kairo: Universitas Al-Azhar.
- Husein, M. (2001). “Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer”, (Makalah Semiloka Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Jakarta, PPFNU, 2001): p. 6-7.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*.
- Munawwaroh, (2015). Aborsi Akibat Pemerkosaan Dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun*, Vol 3, No 2 (*Mizan* 2015): p. 295-350.
- Rahim, I. M. Q. (2002). *Ahkām al-Ijhad fī al-Fiqh al-Islāmiy*. Tesis. Riyad: Universitas Muhammad bin Sa’ud al-Islamiyah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Saifullah, M. (2011). Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 4, No. 1(*JSH* 2011);p 13-25.
- Statistik Aborsi, *Cintailah Kehidupan*. [www.aborsi.org/statistik.htm](http://www.aborsi.org/statistik.htm) (5 April 2019).
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.